



P E N G U M U M A N
Nomor: KP.02.01-Mn/2621.1

TENTANG

**PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS
TAHUN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 338 Tahun 2022 Tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk dapat mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah kebutuhan tenaga teknis sebanyak 2.706 (dua ribu tujuh ratus enam) orang, dengan rincian kebutuhan jabatan, kualifikasi pendidikan, persyaratan umum, persyaratan wajib tambahan, persyaratan sertifikasi, dan keterangan lainnya sebagaimana dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini.
2. Periode pendaftaran dibuka tanggal **21 Desember 2022 sampai dengan 06 Januari 2023** secara *online* melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id>
3. Seluruh informasi terkait proses Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dapat dilihat di *website* Sistem Seleksi Aparatur Sipil Negara Nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>) dan *website* Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<https://setjen.pu.go.id/bko>).
4. Seluruh tahapan dalam proses seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) **tidak dipungut biaya**.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 20 Desember 2022

**a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**
Sekretaris Jenderal,

Cap.Ttd

Mohammad Zainal Fatah
NIP.196610211996031001

**INFORMASI ALOKASI KEBUTUHAN
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNTUK JABATAN FUNSIONAL TENAGA TEKNIS
TAHUN 2022**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH KEBUTUHAN SELURUHNYA				2706		
1	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
4	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
5	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
6	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

7	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
8	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
9	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
10	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
11	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
12	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
13	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Bina Teknik Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
14	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
15	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
16	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

17	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Bahan Dan Struktur Bangunan Gedung, Direktorat Bina Teknik Permukiman Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
18	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Kawasan Permukiman Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
19	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
20	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
21	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
22	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
23	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
24	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
25	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

26	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
27	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
28	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
29	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
30	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
31	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
32	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
33	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
34	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

35	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
36	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
37	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
38	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
39	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
40	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
41	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
42	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
43	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

44	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
45	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Sains Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
46	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Teknologi Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
47	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Teknologi Sanitasi, Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
48	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
49	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
50	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
51	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	7	Paling lama 5 (lima) tahun	

52	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
53	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
54	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
55	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
56	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Biro Perencanaan Anggaran Dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
57	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Kebijakan Publik/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Teknik Sipil/D.IV Perencana Wilayah Kota/S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Perencana Wilayah Dan Kota	Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
58	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
59	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

60	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
61	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
62	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen	Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
63	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Ilmu Administrasi/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
64	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Ilmu Administrasi/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
65	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Ilmu Administrasi/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
66	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Ilmu Administrasi/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

67	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
68	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
69	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
70	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
71	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
72	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
73	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air Dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

74	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
75	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
76	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
77	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
78	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
79	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
80	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
81	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Geoteknik Terowongan Dan Struktur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
82	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
83	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

84	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
85	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
86	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
87	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
88	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
89	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
90	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
91	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
92	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
93	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
94	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

95	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
96	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
97	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
98	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
99	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Bina Marga	15	Paling lama 5 (lima) tahun	
100	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
101	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
102	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Perkerasan Dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
103	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Direktorat Bina Teknik Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
104	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
105	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
106	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

107	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
108	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
109	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Bahan Dan Struktur Bangunan Gedung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
110	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Kawasan Permukiman Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
111	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
112	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
113	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
114	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

115	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
116	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
117	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
118	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Teknologi Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
119	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Teknologi Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
120	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
121	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

122	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Pengembangan Kesehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
123	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
124	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
125	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
126	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
127	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
128	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

129	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
130	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nt I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
131	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
132	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
133	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
134	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
135	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

136	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
137	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
138	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
139	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
140	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
141	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
142	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
143	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

144	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
145	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Biro Umum, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
146	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Pusat Data Dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
147	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
148	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Arsiparis/D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
149	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Arsiparis/D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
150	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Arsiparis/D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
151	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Arsiparis/D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
152	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Arsiparis/D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

153	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
154	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
155	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air Dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
156	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
157	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	10	Paling lama 5 (lima) tahun	
158	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
159	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	10	Paling lama 5 (lima) tahun	
160	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
161	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
162	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Geoteknik Terowongan Dan Struktur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

163	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
164	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
165	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
166	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
167	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
168	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
169	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
170	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
171	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
172	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
173	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

174	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
175	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
176	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
177	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
178	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
179	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
180	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Direktorat Bina Teknik Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
181	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
182	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
183	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Direktorat Pembangunan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
184	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
185	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Direktorat Preservasi Jalan Dan Jembatan Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	

186	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
187	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
188	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
189	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Arsiparis/D.IV Kearsipan/S.1 Arsiparis/S.1 Kearsipan	Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
190	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kearsipan/D.IV Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
191	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kearsipan/D.IV Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
192	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kearsipan/D.IV Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sda, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
193	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kearsipan/D.IV Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

194	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kearsipan/D.IV Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi	Direktorat Perumusan Kebijakan Dan Evaluasi, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
195	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kearsipan/D.IV Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
196	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
197	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
198	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
199	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
200	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
201	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -

202	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
203	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
204	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
205	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
206	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
207	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
208	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II, Direktorat Jenderal Perumahan	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
209	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
210	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -

211	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
212	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
213	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
214	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
215	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Direktorat Rumah Umum Dan Komersial, Direktorat Jenderal Perumahan	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
216	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
217	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Kearsipan/S.1 Kesekretariatan/S.1 Manajemen Administrasi	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
218	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Kearsipan/S.1 Kesekretariatan/S.1 Manajemen Administrasi	Biro Perencanaan Anggaran Dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
219	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
220	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	S.1 Psikologi	Balai Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

221	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	S.1 Psikologi	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
222	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Aceh, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
223	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
224	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
225	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
226	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan Dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
227	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
228	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Direktorat Kompetensi Dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
229	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
230	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
231	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

232	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
233	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
234	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum

235	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
236	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
237	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum

238	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
239	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
240	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum

241	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
242	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
243	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air Dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum

244	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
245	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
246	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
247	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
248	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
249	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	15	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
250	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum

251	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
252	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
253	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
254	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
255	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
256	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
257	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
258	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum

259	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
260	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
261	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
262	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
263	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
264	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Ilmu Hukum	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 t
265	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Administrasi	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
266	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Administrasi	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum

267	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Administrasi	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
268	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen	Biro Umum, Sekretariat Jenderal	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
269	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil	Biro Perencanaan Anggaran Dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
270	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	D.IV Desain Grafis/D.IV Desain Komunikasi Visual/D.IV Teknologi Pendidikan/D.IV Teknologi Informasi/D.IV Teknik Informatika/D.IV Pendidikan Desain Komunikasi Visual/D.IV Pendidikan Teknik Informatika/D.IV Pendidikan Multimedia/S.1 Desain Grafis/S.1 Teknik Informatika/S.1 Pendidikan Teknik Sipil/S.1 Pendidikan Teknik Bangunan/S.1 Pendidikan Teknik Informatika/S.1 Teknologi Pendidikan/S.1 Seni/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Komputer/S.1 Komunikasi/S.1 Teknologi Informasi/S.1 Pendidikan Desain Komunikasi Visual/S.1 Multimedia/S.1 Pendidikan Desain Grafis/S.1 Pendidikan Multimedia/D.IV Multimedia/D.IV Seni/D.IV Pendidikan Teknik Bangunan/D.IV Pendidikan Teknik Sipil/S.1 Teknologi Komputer/D.IV Komputer/D.IV Komunikasi	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Seni untuk Program Studi S.1 Desain Grafis/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk dengan gelar akademik Sarjana Seni D.IV Seni untuk Program Studi D.IV Desain Grafis/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk dengan gelar akademik Sarjana Sains Terapan Seni -

271	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	D.IV Desain Grafis/D.IV Desain Komunikasi Visual/D.IV Teknologi Pendidikan/D.IV Teknologi Informasi/D.IV Teknik Informatika/D.IV Pendidikan Desain Komunikasi Visual/D.IV Pendidikan Teknik Informatika/D.IV Pendidikan Multimedia/S.1 Desain Grafis/S.1 Teknik Informatika/S.1 Pendidikan Teknik Sipil/S.1 Pendidikan Teknik Bangunan/S.1 Pendidikan Teknik Informatika/S.1 Teknologi Pendidikan/S.1 Seni/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Komputer/S.1 Komunikasi/S.1 Teknologi Informasi/S.1 Pendidikan Desain Komunikasi Visual/S.1 Multimedia/S.1 Pendidikan Desain Grafis/S.1 Pendidikan Multimedia/D.IV Multimedia/D.IV Seni/D.IV Pendidikan Teknik Bangunan/D.IV Pendidikan Teknik Sipil/S.1 Teknologi Komputer/D.IV Komputer/D.IV Komunikasi	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air Dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Seni untuk Program Studi S.1 Desain Grafis/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk dengan gelar akademik Sarjana Seni D.IV Seni untuk Program Studi D.IV Desain Grafis/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk dengan gelar akademik Sarjana Sains Terapan Seni -
272	Perekayasa Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Balai Bahan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
273	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
274	Perencana Ahli Pertama	S.1 Perencanaan Wilayah Kota/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
275	Perencana Ahli Pertama	S.1 Perencanaan Wilayah Kota/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

276	Perencana Ahli Pertama	S.1 Perencanaan Wilayah Kota/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
277	Perencana Ahli Pertama	S.1 Perencanaan Wilayah Kota/S.1 Teknik Sipil/S.1 Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
278	Perencana Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
279	Perencana Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Lingkungan	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
280	Perencana Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Lingkungan	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air Dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
281	Perencana Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Lingkungan	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
282	Perencana Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Lingkungan	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
283	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Bahan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

284	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	9	Paling lama 5 (lima) tahun	
285	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
286	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
287	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
288	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
289	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
290	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
291	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
292	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
293	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
294	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

295	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
296	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
297	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
298	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
299	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
300	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
301	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
302	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
303	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
304	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
305	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
306	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

307	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
308	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Direktorat Preservasi Jalan Dan Jembatan Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
309	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
310	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Kawasan Permukiman Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
311	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
312	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
313	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

314	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
315	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
316	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
317	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
318	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

319	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
320	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
321	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
322	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
323	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

324	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
325	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
326	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
327	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
328	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

329	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
330	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
331	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
332	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
333	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

334	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
335	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Sains Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
336	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
337	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
338	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
339	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

340	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
341	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
342	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
343	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
344	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
345	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Planologi	Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
346	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Planologi	Direktorat Rumah Umum Dan Komersial, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

347	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
348	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
349	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
350	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
351	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
352	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
353	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
354	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
355	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
356	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
357	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan

358	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
359	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
360	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Planologi	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
361	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Planologi	Biro Perencanaan Anggaran Dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
362	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Planologi	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
363	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
364	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
365	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
366	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
367	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

368	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Jurnalistik/S.1 Komunikasi/S.1 Hubungan Masyarakat	Balai Bahan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
369	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Jurnalistik/S.1 Komunikasi/S.1 Hubungan Masyarakat	Balai Geoteknik Terowongan Dan Struktur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
370	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Jurnalistik/S.1 Komunikasi/S.1 Hubungan Masyarakat	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
371	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	D.IV Hubungan Masyarakat/D.IV Desain Komunikasi Visual/S.1 Desain Grafis/S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Ilmu Komunikasi/S.1 Jurnalistik/S.1 Hubungan Masyarakat/D.IV Jurnalistik/D.IV Manajemen Komunikasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
372	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	D.IV Hubungan Masyarakat/D.IV Desain Komunikasi Visual/S.1 Desain Grafis/S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Ilmu Komunikasi/S.1 Jurnalistik/S.1 Hubungan Masyarakat/D.IV Jurnalistik/D.IV Manajemen Komunikasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
373	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	D.IV Hubungan Masyarakat/D.IV Desain Komunikasi Visual/S.1 Desain Grafis/S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Ilmu Komunikasi/S.1 Jurnalistik/S.1 Hubungan Masyarakat/D.IV Jurnalistik/D.IV Manajemen Komunikasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

374	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	D.IV Hubungan Masyarakat/D.IV Desain Komunikasi Visual/S.1 Desain Grafis/S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Ilmu Komunikasi/S.1 Jurnalistik/S.1 Hubungan Masyarakat/D.IV Jurnalistik/D.IV Manajemen Komunikasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
375	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	D.IV Hubungan Masyarakat/D.IV Desain Komunikasi Visual/S.1 Desain Grafis/S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Ilmu Komunikasi/S.1 Jurnalistik/S.1 Hubungan Masyarakat/D.IV Jurnalistik/D.IV Manajemen Komunikasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
376	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	D.IV Hubungan Masyarakat/D.IV Desain Komunikasi Visual/S.1 Desain Grafis/S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Ilmu Komunikasi/S.1 Jurnalistik/S.1 Hubungan Masyarakat/D.IV Jurnalistik/D.IV Manajemen Komunikasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
377	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	D.IV Hubungan Masyarakat/D.IV Desain Komunikasi Visual/S.1 Desain Grafis/S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Ilmu Komunikasi/S.1 Jurnalistik/S.1 Hubungan Masyarakat/D.IV Jurnalistik/D.IV Manajemen Komunikasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
378	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
379	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

380	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
381	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
382	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
383	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Jurnalistik/S.1 Komunikasi/S.1 Hubungan Masyarakat	Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
384	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Teknologi Informasi/D.IV Teknik Informatika/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknologi Informasi	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
385	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Teknologi Informasi/D.IV Teknik Informatika/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknologi Informasi	Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, Permukiman, Dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
386	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Teknologi Informasi/D.IV Teknik Informatika/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknologi Informasi	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
387	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

388	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
389	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknik Komputer	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
390	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknik Komputer	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
391	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknik Komputer	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
392	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
393	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
394	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
395	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
396	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

397	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
398	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga	8	Paling lama 5 (lima) tahun	
399	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
400	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
401	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
402	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
403	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
404	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
405	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
406	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
407	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

408	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
409	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
410	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
411	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
412	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
413	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
414	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
415	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
416	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
417	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
418	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

419	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
420	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
421	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Perkerasan Dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
422	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Bina Teknik Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
423	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
424	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
425	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Pembangunan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
426	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
427	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Preservasi Jalan Dan Jembatan Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
428	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
429	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
430	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

431	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
432	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
433	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
434	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
435	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

436	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
437	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
438	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
439	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
440	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

441	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
442	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
443	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
444	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
445	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

446	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
447	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
448	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
449	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
450	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
451	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
452	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
453	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

454	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
455	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
456	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
457	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
458	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
459	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Sistem Dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
460	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Biro Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

461	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
462	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Pusat Data Dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
463	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknik Komputer	Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
464	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknik Komputer	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
465	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknik Komputer	Biro Perencanaan Anggaran Dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
466	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknik Komputer	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
467	Statistisi Ahli Pertama	D.IV Statistik/S.1 Statistik	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air Dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
468	Statistisi Ahli Pertama	S.1 Statistika	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
469	Statistisi Ahli Pertama	S.1 Statistika	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
470	Statistisi Ahli Pertama	D.IV Statistik/S.1 Statistik	Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

471	Statistisi Ahli Pertama	D.IV Statistik/S.1 Statistik	Pusat Data Dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
472	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknik Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
473	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknik Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
474	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	S.1 Kartografi/S.1 Teknik Geodesi/S.1 Teknik Geomatika/S.1 Penginderaan Jauh/S.1 Sistem Informasi Geografis	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
475	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	S.1 Kartografi/S.1 Teknik Geodesi/S.1 Teknik Geomatika/S.1 Penginderaan Jauh/S.1 Sistem Informasi Geografis	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
476	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	S.1 Kartografi/S.1 Teknik Geodesi/S.1 Teknik Geomatika/S.1 Penginderaan Jauh/S.1 Sistem Informasi Geografis	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
477	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	D.IV Geografi/D.IV Teknik Geodesi/S.1 Teknik Geodesi/S.1 Geografi/S.1 Teknik Geomatika	Pusat Data Dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
478	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	10	Paling lama 5 (lima) tahun	
479	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
480	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	10	Paling lama 5 (lima) tahun	
481	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil	Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	

482	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Bahan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
483	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	32	Paling lama 5 (lima) tahun	
484	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	12	Paling lama 5 (lima) tahun	
485	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
486	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	45	Paling lama 5 (lima) tahun	
487	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	16	Paling lama 5 (lima) tahun	
488	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
489	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga	11	Paling lama 5 (lima) tahun	
490	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

491	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Marga	13	Paling lama 5 (lima) tahun	
492	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
493	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, Direktorat Jenderal Bina Marga	9	Paling lama 5 (lima) tahun	
494	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	10	Paling lama 5 (lima) tahun	
495	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	8	Paling lama 5 (lima) tahun	
496	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	10	Paling lama 5 (lima) tahun	
497	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	8	Paling lama 5 (lima) tahun	
498	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	7	Paling lama 5 (lima) tahun	
499	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	

500	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
501	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Direktorat Jenderal Bina Marga	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
502	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	10	Paling lama 5 (lima) tahun	
503	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
504	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	8	Paling lama 5 (lima) tahun	
505	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	12	Paling lama 5 (lima) tahun	
506	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	22	Paling lama 5 (lima) tahun	
507	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
508	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	7	Paling lama 5 (lima) tahun	

509	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
510	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Perkerasan Dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
511	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Direktorat Pembangunan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
512	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Direktorat Preservasi Jalan Dan Jembatan Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
513	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
514	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
515	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
516	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Balai Geoteknik Terowongan Dan Struktur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
517	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
518	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

519	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
520	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	7	Paling lama 5 (lima) tahun	
521	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
522	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Direktorat Bina Teknik Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
523	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	20	Paling lama 5 (lima) tahun	
524	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
525	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Direktorat Pembangunan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
526	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
527	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Direktorat Preservasi Jalan Dan Jembatan Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
528	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Direktorat Preservasi Jalan Dan Jembatan Wilayah II, Direktorat Jenderal Bina Marga	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
529	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	7	Paling lama 5 (lima) tahun	
530	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	

531	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
532	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
533	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
534	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jembatan Dan Jalan	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
535	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
536	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
537	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	

538	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
539	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
540	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
541	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
542	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
543	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
544	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	

545	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
546	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
547	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
548	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
549	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Hidrolika Dan Geoteknik Keairan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
550	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Papua Barat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
551	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Teknik Irigasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

552	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Teknik Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
553	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Teknik Sabo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
554	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Teknik Sungai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
555	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Bali Penida, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
556	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
557	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
558	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	

559	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
560	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
561	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
562	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
563	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Papua Merauke, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
564	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Papua, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
565	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

566	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
567	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
568	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
569	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
570	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
571	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
572	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	

573	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
574	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
575	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
576	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Air Tanah Dan Air Baku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
577	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Bendungan Dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
578	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Bina Operasi Dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
579	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

580	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Irigasi Dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
581	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
582	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Sistem Dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
583	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Sungai Dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
584	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
585	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
586	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil	Balai Wilayah Sungai Maluku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
587	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

588	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
589	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
590	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
591	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

592	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
593	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
594	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
595	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	10	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

596	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
597	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
598	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
599	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

600	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
601	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
602	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
603	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

604	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
605	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
606	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
607	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

608	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
609	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
610	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
611	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

612	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
613	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
614	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Teknologi Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
615	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

616	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
617	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
618	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
619	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
620	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
621	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
622	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
623	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

624	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
625	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
626	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
627	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
628	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
629	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
630	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
631	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
632	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
633	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
634	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

635	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
636	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Direktorat Rumah Umum Dan Komersial, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
637	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
638	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
639	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
640	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
641	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
642	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

643	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
644	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
645	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
646	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
647	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
648	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Arsitektur/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur/S.1 Teknik Konstruksi Bangunan/D.IV Teknik Konstruksi Bangunan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
649	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Direktorat Jenderal Perumahan	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

650	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Direktorat Jenderal Perumahan	8	Paling lama 5 (lima) tahun	
651	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Direktorat Jenderal Perumahan	8	Paling lama 5 (lima) tahun	
652	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, Direktorat Jenderal Perumahan	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
653	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, Direktorat Jenderal Perumahan	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
654	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Direktorat Jenderal Perumahan	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
655	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
656	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II, Direktorat Jenderal Perumahan	7	Paling lama 5 (lima) tahun	

657	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I, Direktorat Jenderal Perumahan	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
658	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, Direktorat Jenderal Perumahan	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
659	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV, Direktorat Jenderal Perumahan	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
660	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
661	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
662	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
663	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

664	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
665	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
666	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
667	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
668	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
669	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

670	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
671	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
672	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
673	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
674	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air Dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
675	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
676	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

677	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Aceh, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
678	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
679	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
680	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
681	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
682	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
683	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

684	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
685	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
686	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
687	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
688	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
689	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
690	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

691	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
692	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
693	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
694	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
695	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
696	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
697	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

698	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
699	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
700	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
701	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
702	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
703	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
704	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

705	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
706	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
707	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
708	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
709	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
710	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
711	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Direktorat Bina Kelembagaan Dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

712	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
713	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
714	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
715	Arsiparis Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
716	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
717	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
718	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
719	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
720	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Geoteknik Terowongan Dan Struktur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

721	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
722	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
723	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
724	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
725	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
726	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
727	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
728	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
729	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
730	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
731	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
732	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

733	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
734	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
735	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
736	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
737	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
738	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
739	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Bahan Dan Struktur Bangunan Gedung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
740	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Kawasan Permukiman Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
741	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
742	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
743	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	

744	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
745	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
746	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
747	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
748	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
749	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
750	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
751	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
752	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
753	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

754	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
755	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
756	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
757	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
758	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
759	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
760	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
761	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
762	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

763	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
764	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
765	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
766	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
767	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
768	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
769	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
770	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
771	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
772	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

773	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
774	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
775	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Sains Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
776	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Teknologi Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
777	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Teknologi Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
778	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
779	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
780	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
781	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

782	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Inspektorat I, Inspektorat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
783	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Inspektorat II, Inspektorat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
784	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
785	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Inspektorat V, Inspektorat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
786	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
787	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Biro Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
788	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

789	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Biro Perencanaan Anggaran Dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
790	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Biro Umum, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
791	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
792	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Pusat Data Dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
793	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
794	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
795	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

796	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
797	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
798	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
799	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
800	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
801	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
802	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

803	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air Dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
804	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
805	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
806	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
807	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik	Balai Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
808	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
809	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
810	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
811	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
812	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

813	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
814	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Biro Umum, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
815	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
816	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
817	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
818	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
819	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

820	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
821	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
822	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
823	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
824	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
825	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Balai Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
826	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

827	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
828	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air Dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
829	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	9	Paling lama 5 (lima) tahun	
830	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	9	Paling lama 5 (lima) tahun	
831	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	7	Paling lama 5 (lima) tahun	
832	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
833	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
834	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
835	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
836	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
837	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

838	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
839	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
840	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
841	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
842	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
843	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
844	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
845	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
846	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
847	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
848	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
849	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

850	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
851	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
852	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
853	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
854	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
855	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Biro Umum, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
856	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	D.III Teknik Sipil	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	Paling lama 5 (lima) tahun	
857	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	D.III Manajemen Informatika/D.III Manajemen/D.III Administrasi/D.III Ilmu Kepegawaian	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
858	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	D.III Manajemen Informatika/D.III Manajemen/D.III Administrasi/D.III Ilmu Kepegawaian	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
859	Pustakawan Terampil	D.III Perpustakaan	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
860	Statistisi Terampil	D.III Statistika	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
861	Surveyor Pemetaan Terampil	D.III Penginderaan Jauh/D.III Kartografi/D.III Geomatika/D.III Teknik Geodesi/D.III Sistem Informasi Geografi	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

862	Surveyor Pemetaan Terampil	D.III Survey Dan Pemetaan/D.III Informatika/D.III Rekayasa Perangkat Lunak	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
863	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
864	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	50	Paling lama 5 (lima) tahun	
865	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	40	Paling lama 5 (lima) tahun	
866	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
867	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
868	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	9	Paling lama 5 (lima) tahun	
869	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
870	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
871	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
872	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

873	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi, Direktorat Jenderal Bina Marga	19	Paling lama 5 (lima) tahun	
874	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, Direktorat Jenderal Bina Marga	8	Paling lama 5 (lima) tahun	
875	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
876	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
877	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
878	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
879	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
880	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
881	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	9	Paling lama 5 (lima) tahun	
882	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
883	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

884	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
885	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
886	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
887	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

888	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
889	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

890	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
891	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

892	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
893	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

894	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
895	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

896	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	14	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
897	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	22	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

898	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	9	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
899	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	7	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

900	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	9	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
901	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	9	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

902	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
903	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	7	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

904	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	8	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
905	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	11	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

906	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
907	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	17	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

908	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	21	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
909	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	12	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

910	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Cipta Karya	9	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
911	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

912	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	8	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
913	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	7	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

914	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
915	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

916	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
917	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	9	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

918	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
919	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	15	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

920	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Teknologi Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
921	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Teknologi Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

922	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	10	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
923	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

924	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
925	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

926	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
927	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

928	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
929	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

930	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
931	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

932	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
933	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

934	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
935	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

936	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
937	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

938	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
939	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

940	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
941	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

942	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
943	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

944	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
945	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Teknik Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
946	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
947	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
948	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

949	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Kawasan Permukiman Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
950	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
951	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
952	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	

953	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
954	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
955	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta, Direktorat Jenderal Cipta Karya	7	Paling lama 5 (lima) tahun	
956	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo, Direktorat Jenderal Cipta Karya	11	Paling lama 5 (lima) tahun	

957	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
958	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
959	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	10	Paling lama 5 (lima) tahun	
960	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	13	Paling lama 5 (lima) tahun	

961	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	11	Paling lama 5 (lima) tahun	
962	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
963	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
964	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	

965	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
966	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
967	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
968	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	7	Paling lama 5 (lima) tahun	

969	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
970	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
971	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	7	Paling lama 5 (lima) tahun	
972	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

973	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
974	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
975	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	7	Paling lama 5 (lima) tahun	
976	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	7	Paling lama 5 (lima) tahun	

977	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	7	Paling lama 5 (lima) tahun	
978	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
979	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
980	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	8	Paling lama 5 (lima) tahun	

981	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
982	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	10	Paling lama 5 (lima) tahun	
983	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Sains Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
984	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Teknologi Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

985	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
986	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	9	Paling lama 5 (lima) tahun	
987	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Direktorat Bina Teknik Permukiman Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
988	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya	11	Paling lama 5 (lima) tahun	

989	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
990	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
991	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
992	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Geoteknik Terowongan Dan Struktur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
993	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
994	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
995	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
996	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

997	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
998	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Perkerasan Dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
999	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Teknik Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitektur/D.III Kimia/D.III Sanitasi	Balai Teknologi Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
1000	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Teknik Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitektur/D.III Kimia/D.III Sanitasi	Balai Teknologi Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

**LAMPIRAN II
PENGUMUMAN**

Nomor : KP.02.01-Mn/2621.1

Tanggal : 20 Desember 2022

I. KRITERIA PELAMAR

Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022 terbuka untuk umum selama memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel lampiran I kolom 3, memiliki pengalaman kerja serta sertifikasi keahlian terkait jabatan yang dilamar sebagaimana tercantum pada tabel di bawah :

**INFORMASI KETENTUAN PERSYARATAN PENGALAMAN KERJA DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN BAGI PELAMAR
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNSIONAL TEKNIS**

NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SYARAT SERTIFIKASI KEAHLIAN		KETERANGAN
			SIFAT	JENIS	
1	2	3	4	5	6
1	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait riset kebijakan/analisis kebijakan/rekomendasi kebijakan (penyusunan/perumusan/evaluasi kebijakan publik) baik di tingkat lokal (daerah), nasional maupun regional atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tugas jabatan yang dilamar.			
2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. analisis kebutuhan SDM; atau b. pengembangan kompetensi SDM; atau c. pengembangan karier SDM; atau d. pengembangan dan pengelolaan kinerja SDM; atau e. analisis dan rancangan organisasi publik; atau f. penyusunan proses bisnis dan ketatalaksanaan; atau g. manajemen SDM strategik; atau h. perumusan kebijakan SDM.			

NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SYARAT SERTIFIKASI KEAHLIAN		KETERANGAN
			SIFAT	JENIS	
1	2	3	4	5	6
3	Arsiparis Pertama Ahli	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. pengelolaan arsip dinamis; atau b. pengelolaan arsip statis; atau c. pengolahan dan penyajian arsip menjadi Informasi; atau d. audit kearsipan.			
4	Asesor Aparatur Pertama SDM Ahli	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. perencanaan dan pengorganisasian asesmen kompetensi/potensi SDM; atau b. pengembangan perangkat/instrumen asesmen kompetensi/potensi SDM; atau c. pelaksanaan asesmen kompetensi/potensi SDM; atau d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan asesmen kompetensi/potensi SDM; atau e. pengendalian mutu asesmen kompetensi/potensi SDM; atau f. pengembangan sistem asesmen strategik.			
5	Pembina Konstruksi Pertama Jasa Ahli	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. penyusunan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi kelembagaan masyarakat jasa konstruksi/pengelolaan material, peralatan, dan teknologi, serta TKDN konstruksi/ kompetensi tenaga kerja konstruksi, pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, atau b. penyusunan rumusan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi; atau c. penyusunan dan pembaruan Standar Kompetensi			

NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SYARAT SERTIFIKASI KEAHLIAN		KETERANGAN
			SIFAT	JENIS	
1	2	3	4	5	6
		<p>Kerja Nasional Indonesia; atau</p> <p>d. penyusunan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi; atau</p> <p>e. penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi; atau</p> <p>f. penyusunan rekomendasi teknis keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi serta kegagalan bangunan; atau</p> <p>g. pengolahan data material, peralatan, teknologi dan TKDN konstruksi/ tenaga kerja konstruksi.</p>			
6	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Ahli	<p>Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait :</p> <p>a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi; atau</p> <p>b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa (<i>procurement</i>) khususnya pengadaan barang/jasa pemerintah; atau</p> <p>c. pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;</p>	Wajib Sertifikat (Syarat Administrasi)	Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1	Apabila tidak dilampirkan akan menggugurkan pada tahap seleksi administrasi
7	Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama Ahli	<p>Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait :</p> <p>a. analisis dan pengkajian model teknologi pembelajaran; atau</p> <p>b. perancangan model teknologi pembelajaran; atau</p> <p>c. produksi media pembelajaran; atau</p> <p>d. penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran; atau</p> <p>e. pengendalian model pembelajaran; atau</p> <p>f. evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran.</p>			

NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SYARAT SERTIFIKASI KEAHLIAN		KETERANGAN
			SIFAT	JENIS	
1	2	3	4	5	6
8	Perekayasa Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. Pelaksanaan perekayasaan, seperti pengujian teknologi, pengembangan teknologi, rancang bangun, atau b. Pelaksanaan kliring dan audit teknologi; atau c. Pelaksanaan kegiatan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, dan Komersialisasi Teknologi, atau d. Pelaksanaan Kegiatan Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.			
9	Perencana Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. penyiapan, pengkajian, perumusan kebijakan dan rencana pembangunan infrastruktur jalan/jembatan/bangunan sumber daya air/perumahan dan permukiman; atau b. pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan infrastruktur jalan/jembatan/bangunan sumber daya air/perumahan dan permukiman.			
10	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. Perencanaan layanan informasi dan kehumasan, seperti analisis data dan informasi dari media atau masyarakat, perancangan kegiatan konferensi pers/seminar/lokakarya, atau b. Pelayanan informasi dan kehumasan, seperti pengolahan konten media, pengumpulan dan pengolahan isu publik, penyusunan materi layanan informasi untuk media elektronik, penyusunan berita pelayanan informasi untuk			

NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SYARAT SERTIFIKASI KEAHLIAN		KETERANGAN
			SIFAT	JENIS	
1	2	3	4	5	6
		<p>media cetak/elektronik/daring, penyusunan naskah profil kelembagaan, tim kreatif penerbitan media pelayanan informasi untuk media cetak/elektronik/daring; atau</p> <p>c. Pelaksanaan hubungan eksternal dan internal, seperti pengumpulan dan pengolahan isu hubungan internal, peliputan kegiatan kelembagaan; atau</p> <p>d. Audit komunikasi kehumasan.</p>			
11	Pranata Komputer Ahli Pertama	<p>Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait :</p> <p>a. Manajemen layanan TI; atau</p> <p>b. Pengelolaan data (<i>Data management</i>); atau</p> <p>c. Audit TI; atau</p> <p>d. Sistem jaringan komputer; atau</p> <p>e. Manajemen infrastruktur TI; atau</p> <p>f. Sistem informasi; atau</p> <p>g. Pengolahan data; atau</p> <p>h. Pengelolaan keamanan siber; atau</p> <p>i. Area TI spesial/khusus, seperti penyusunan definisi sistem proyeksi pada suatu data spasial, pembuatan peta tematik rinci, pengolahan data atribut dan spasial rinci.</p>			
12	Statistisi Ahli Pertama	<p>Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait :</p> <p>a. Penyediaan Data dan informasi Statistik, seperti identifikasi prioritas kebutuhan Data Statistik, perancangan penyelenggaraan Kegiatan Statistik, persiapan penyelenggaraan Kegiatan Statistik, pengumpulan Data, pengolahan Data Statistik, analisis Data Statistik; atau</p> <p>b. Penguatan Sistem Statistik Nasional, seperti</p>			

NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SYARAT SERTIFIKASI KEAHLIAN		KETERANGAN
			SIFAT	JENIS	
1	2	3	4	5	6
		penjaminan kualitas Kegiatan Statistik, pengembangan Statistik, pengelolaan metadata dan standar Data Statistik, penguatan Statistik Sektoral.			
13	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. penyelenggaraan informasi geospasial, seperti pelaksanaan Survei pendahuluan/ Orientasi/ Rekonesen, uji kelayakan alat survei kompleks, Analisis <i>Detail Engineering Design</i> , Survei Terestris untuk Garis Pantai, kompilasi data <i>Continously Operating Reference System</i> (CORS), Pengolahan Baseline dari data ukuran GNSS Geodetik untuk penentuan SRGI/ Datum/Geodinamika, survey dalam rangka perencanaan/pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan lain-lain;atau b. pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, seperti asistensi Kegiatan Pengumpulan DG dan IG tematik, dan lain-lain; atau c. pembangunan infrastruktur informasi geospasial, seperti penyuntingan dokumen rancangan standar bidang IG, Pembangunan dan pengelolaan Aplikasi SIG berbasis Web, Desktop atau Mobile, dan lain-lain.			
14	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. Pengkajian dan penyusunan rencana jaringan jalan, jembatan, atau terowongan; atau b. Penyusunan prastudi kelayakan dan studi kelayakan pengembangan jalan; atau	Tidak wajib (untuk afirmasi penambahan nilai)	Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan dan Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi	

NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SYARAT SERTIFIKASI KEAHLIAN		KETERANGAN
			SIFAT	JENIS	
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> c. penyiapan rekomendasi teknis untuk preservasi dan pembangunan jalan, jembatan, atau terowongan; atau d. perencanaan teknis jalan, jembatan, atau terowongan; atau e. pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan; f. pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi bidang jalan, jembatan, atau terowongan; atau g. pengawasan dan pemantauan pelaksanaan konstruksi jalan, jembatan dan terowongan. 		Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Teknik Jalan 2. Ahli Teknik Jembatan 3. Ahli Keselamatan Jalan 4. Ahli Teknik Terowongan 5. Ahli Teknik Geoteknik 6. Ahli Teknik Geodesi 	
15	Teknik Pengairan Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air; atau b. penyusunan program teknis bidang Sumber Daya Air; atau c. penyusunan pola Pengelolaan Sumber Daya Air; atau d. penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air; atau e. pengkajian teknologi terapan Pengelolaan Sumber Daya Air; atau f. pelaksanaan sistem manajemen mutu (SMM), sistem manajemen lingkungan (SML), sistem 			

NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SYARAT SERTIFIKASI KEAHLIAN		KETERANGAN
			SIFAT	JENIS	
1	2	3	4	5	6
		<p>manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bidang Sumber Daya Air; atau</p> <p>g. penyusunan studi kelayakan sungai, daerah pantai, drainase utama perkotaan, daerah irigasi, rawa, air tanah, air baku, bendungan, danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>; atau</p> <p>h. penyusunan desain bangunan sungai/daerah pantai/drainase utama perkotaan/daerah irigasi/rawa/air tanah/air baku/bendungan/danau/situ/embung/<i>long storage</i>; atau</p> <p>i. pelaksanaan konstruksi bangunan sungai/daerah pantai/ /drainase utama perkotaan/jaringan irigasi/rawa/air tanah/air baku/bendungan/danau/situ/embung/<i>long storage</i>; atau</p> <p>j. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan bangunan sungai/daerah pantai/ /drainase utama perkotaan/jaringan irigasi/rawa/air tanah/air baku/bendungan/danau/situ/embung/<i>long storage</i>, atau</p> <p>k. pelaksanaan pengendalian manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air.</p>			
16	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	<p>Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait :</p> <p>a. penyusunan strategi bidang penyehatan lingkungan; atau</p> <p>b. perencanaan pengaturan bidang penyehatan lingkungan; atau</p> <p>c. pengelolaan manajemen risiko bidang penyehatan lingkungan; atau</p> <p>d. perencanaan penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang penyehatan lingkungan/ system penyediaan air minum/ sistem</p>			

NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SYARAT SERTIFIKASI KEAHLIAN		KETERANGAN
			SIFAT	JENIS	
1	2	3	4	5	6
		<p>pengelolaan air limbah domestic/ prasarana dan sarana persampahan/ sistem drainase lingkungan; atau</p> <p>e. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang penyehatan lingkungan/ sistem penyediaan air minum/ sistem pengelolaan air limbah domestic/ prasarana dan sarana persampahan/ sistem drainase lingkungan.</p>			
17	Teknik Bangunan Perumahan Pertama Tata Dan Ahli	<p>Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait :</p> <p>a. perencanaan bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman; atau</p> <p>b. penyusunan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman; atau</p> <p>c. perencanaan pengaturan bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman; atau</p> <p>d. Pengelolaan manajemen risiko bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman; atau</p> <p>e. perencanaan penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman/ Bangunan Gedung negara/ Bangunan Gedung hijau/ Kawasan Permukiman; atau</p> <p>f. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman/ Bangunan Gedung negara/ Bangunan Gedung hijau/ Kawasan Permukiman; atau</p> <p>g. penyelenggaraan Bangunan Gedung; atau</p> <p>h. penataan bangunan dan lingkungan.</p>			
18	Arsiparis Terampil	<p>Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait :</p>			

NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SYARAT SERTIFIKASI KEAHLIAN		KETERANGAN
			SIFAT	JENIS	
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan arsip dinamis; atau b. pengelolaan arsip statis. 			
19	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	<p>Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data dan informasi untuk perencanaan dan pelaksanaan layanan informasi dan kehumasan/hubungan internal/hubungan eksternal, atau b. Pengumpulan konten media dan pemutakhiran data dan informasi publik; atau c. Penyusunan statistik pelayanan informasi dan kehumasan; atau; d. Penyusunan materi layanan informasi untuk media daring/tatap muka; atau e. Pembuatan desain untuk peningkatan pelaksanaan hubungan eksternal dalam bentuk foto/slide/spanduk/banner/backdrop; atau f. Penyusunan rencana kebutuhan sarana, prasarana dan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. 			
20	Pranata Komputer Terampil	<p>Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan data/<i>Data management</i> (penggandaan data) ; atau b. Pengolahan data (perekaman dan pemindaian data); atau c. Sistem jaringan komputer (<i>troubleshooting</i> jaringan); atau d. Manajemen infrastruktur TI (pemasangan, pemeliharaan dan <i>troubleshooting</i> perangkat TI); atau e. Area TI spesial/khusus, seperti perekaman data 			

NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SYARAT SERTIFIKASI KEAHLIAN		KETERANGAN
			SIFAT	JENIS	
1	2	3	4	5	6
		spasial.			
21	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. Perancangan kegiatan laboratorium, seperti inventarisasi data dalam penyusunan program tahunan pengelolaan Laboratorium; atau b. Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, seperti identifikasi dan pemetaan peralatan pada kegiatan pendidikan/penelitian, pengumpulan dan verifikasi data kebutuhan bahan; atau c. Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan.			
22	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. penyiapan dan verifikasi bahan/data/informasi untuk penyusunan kebutuhan SDM/proses pengelolaan pangkat dan jabatan/penegakan disiplin pegawai/penilaian kinerja pegawai/pengembangan kompetensi; atau b. penyiapan dan verifikasi bahan/data/informasi untuk proses pengelolaan sistem informasi SDM.			
23	Pustakawan Terampil	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. Pengelolaan perpustakaan; atau b. Pelayanan Perpustakaan; atau c. Pengembangan Sistem Kepustakawanan.	Tidak wajib (untuk afirmasi penambahan nilai)	Sertifikasi kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan.	
24	Statistisi Terampil	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua)			

NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SYARAT SERTIFIKASI KEAHLIAN		KETERANGAN
			SIFAT	JENIS	
1	2	3	4	5	6
		<p>tahun dalam jabatan/bidang terkait :</p> <p>a. Penyediaan data dan informasi statistik, seperti penyiapan alokasi dokumen survei/peralatan observasi, pengumpulan dan pengolahan data sekunder; atau</p> <p>b. Penyajian dan publikasi statistik, seperti pembuatan peta tematik manual kegiatan.</p>			
25	Surveyor Pemetaan Terampil	<p>Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait penyelenggaraan informasi geospasial, seperti penyiapan dan inventarisasi peralatan untuk pelaksanaan survei, penyusunan petunjuk operasional survei lapangan, pengukuran posisi/tinggi/sudut dengan alat sederhana berupa global navigation satellite system tipe navigasi/barometrik/kompas, pengukuran data geospasial tematik darat, pengeckan lapangan dan toponim, dan lain-lain.</p>			
26	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	<p>Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait :</p> <p>a. perencanaan sistem jaringan jalan, studi kelayakan, dan dokumen lingkungan; atau</p> <p>b. persiapan perencanaan teknis jalan, jembatan, atau terowongan; atau</p> <p>c. perencanaan teknis jalan, jembatan, atau terowongan; atau</p> <p>d. pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan; atau</p> <p>e. pengujian bahan atau peralatan bidang jalan, jembatan, atau terowongan; atau</p> <p>f. pelaksanaan kegiatan kelaikan fungsi jalan; atau</p> <p>g. pengelolaan data jalan, jembatan, atau</p>	Tidak wajib (untuk afirmasi penambahan nilai)	Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan dan Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain: 1. Ahli Teknik Jalan 2. Ahli Teknik	

NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SYARAT SERTIFIKASI KEAHLIAN		KETERANGAN
			SIFAT	JENIS	
1	2	3	4	5	6
		terowongan.		Jembatan 3. Ahli Keselamatan Jalan 4. Ahli Teknik Terowongan 5. Ahli Teknik Geoteknik 6. Ahli Teknik Geodesi	
27	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. perencanaan penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang penyehatan lingkungan/ system penyediaan air minum/ sistem pengelolaan air limbah domestic/ prasarana dan sarana persampahan/ sistem drainase lingkungan; atau b. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang penyehatan lingkungan/ sistem penyediaan air minum/ sistem pengelolaan air limbah domestic/ prasarana dan sarana persampahan/ sistem drainase lingkungan			
28	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. perencanaan penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman/ Bangunan Gedung negara/ Bangunan Gedung hijau/ Kawasan Permukiman; atau b. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur			

NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SYARAT SERTIFIKASI KEAHLIAN		KETERANGAN
			SIFAT	JENIS	
1	2	3	4	5	6
		berbasis masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman/ Bangunan Gedung negara/ Bangunan Gedung hijau/ Kawasan Permukiman; atau c. penyelenggaraan Bangunan Gedung; atau d. penataan bangunan dan lingkungan.			
29	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. Persiapan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi; atau b. Pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi; atau c. Pasca pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi.			

1. Pelamar selain memiliki kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja serta sertifikasi keahlian terkait jabatan yang dilamar sebagaimana dimaksud di atas, juga wajib memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam pengumuman ini.
2. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan fungsional teknis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas.
 - b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk jenis jabatan tersebut.

II. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berusia **paling rendah 20 tahun 0 bulan 0 hari dan paling tinggi 57 tahun 0 bulan 0 hari** pada saat melamar (*menyelesaikan pendaftaran secara online di portal seleksi ASN nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>)*). Batas usia sebagaimana dimaksud, dihitung **berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah** yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.

3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (*Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran serta dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan ASN*).
4. Tidak berkedudukan sebagai calon ASN, ASN, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (*Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran*).
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (*Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran*).
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis (*Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran*).
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana tercantum pada tabel lampiran I kolom 3, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri yang **terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan** (*pada saat tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah*); atau
 - b. Memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat penyetaraan ijazah luar negeri dan penyetaraan/konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
 - c. Apabila **akreditasi pada saat lulus tidak tercantum/terdata** dalam sumber informasi akreditasi sebagai berikut :
 - 1) ijazah/transkrip nilai; atau
 - 2) data website pendaftaran ASN nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>); atau
 - 3) pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
 - 4) pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, maka harus dibuktikan dengan **surat keterangan akreditasi yang serendah-rendahnya ditandatangani oleh Pembantu Dekan Bidang Akademi atau Pejabat lainnya yang dipersamakan** (*hasil scan surat keterangan diunggah bersama ijazah pada saat pendaftaran secara online di portal seleksi ASN nasional*).
 - d. Pada saat mendaftar, seluruh pelamar **wajib telah memiliki ijazah Perguruan Tinggi** (*Surat Keterangan Lulus tidak berlaku*).
 - e. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), **minimal 2,75 pada skala 4,00**.
8. Memiliki masa kerja dan pengalaman kerja pada bidang yang sesuai dengan jabatan yang dilamar sebagaimana tercantum pada tabel lampiran II bagian I Kriteria Pelamar (kolom 3) dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II) bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Instansi Pemerintah.
 - b. Direktur/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

9. Memiliki kompetensi/keahlian teknis jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk kebutuhan jabatan yang syarat sertifikasi keahliannya bersifat wajib sebagaimana tercantum pada tabel lampiran II bagian I Kriteria Pelamar (kolom 4) maka pelamar harus membuktikan dengan Sertifikat Keahlian sebagaimana tercantum pada tabel lampiran II bagian I Kriteria Pelamar (kolom 5) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tercantum pada sertifikat.
 - b. Untuk kebutuhan jabatan yang syarat sertifikasi keahliannya bersifat afirmasi untuk penambahan nilai sebagaimana tercantum pada tabel lampiran II bagian I Kriteria Pelamar (kolom 4), maka pelamar dapat menambahkan dokumen Sertifikat Keahlian sebagaimana tercantum pada tabel lampiran II bagian I Kriteria Pelamar (kolom 5) yang masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tercantum pada sertifikat, apabila pelamar memiliki sertifikasi dimaksud dan menginginkan afirmasi penambahan nilai.
10. Memiliki kemampuan/menguasai bahasa inggris dengan baik yang dibuktikan dengan hasil tes kemampuan bahasa Inggris yang **diterbitkan paling lama tahun 2021**, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat kemampuan bahasa inggris yang dikeluarkan oleh ETS (*Educational Testing Service*) dengan skor minimal 450 untuk TOEFL ITP (*Institutional Testing Program*), atau skor minimal 53 untuk IBT (*Internet Based Test*), atau skor minimal 405 untuk TOEIC;
 - b. Sertifikat kemampuan bahasa inggris IELTS (*International English Language Testing System*) dengan skor minimal 5;
 - c. Sertifikasi kemampuan bahasa inggris (*English Proficiency Test/TOEFL Prediction/dll*) yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan Lembaga Bahasa Swasta lainnya dengan skala penilaian menyerupai/sama dengan/dapat disetarakan dengan skala penilaian pada huruf a) dan b) di atas.
11. Bersedia untuk membatalkan perjanjian/kontrak kerja dengan instansi pemerintah/swasta lain, pada saat dinyatakan lulus (*Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran*).
12. Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran*).
13. Bebas dari penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan tidak pernah terlibat tindak pidana terkait penyebaran Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (*Dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA yang masih berlaku pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan ASN*).
14. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar (*dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter di Rumah Sakit Pemerintah/Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah setempat yang berlaku, dan diserahkan pada saat dinyatakan lulus seleksi pengadaan ASN*). Bagi pelamar penyandang disabilitas, pada saat pendaftaran secara *online* di portal seleksi ASN nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>) diwajibkan untuk :
 - a. melampirkan surat keterangan yang memuat jenis dan derajat kedisabilitasiannya dari Dokter di Rumah Sakit Pemerintah/Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah setempat yang dikeluarkan paling lama 6 (enam) bulan terakhir, dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

15. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer yang meliputi kemampuan mengoperasikan sistem operasi, menggunakan aplikasi perkantoran (pengolah kata, presentasi, pengolah data dan grafis) dan menggunakan internet (pengoperasian *email* dan kemampuan *browsing/searching*).

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Seluruh pelamar melakukan pendaftaran secara *online* melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Pada saat melakukan pendaftaran *online*, pelamar hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) lowongan jabatan pada 1 (satu) kategori pelamar.
3. Pelamar harap membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran *online* dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online* sesuai tata cara yang tercantum pada website <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Pelamar wajib mengunggah (*upload*) dokumen-dokumen kelengkapan yang berupa data digital/hasil *scan* atas dokumen asli, sebagai berikut :
 - a. Hasil *scan* Surat Lamaran asli yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sudah ditandatangani dengan tinta hitam oleh pelamar serta dibubuhi e-materai/materai tempel Rp. 10.000,- dalam file format pdf. (*surat lamaran yang diunggah harus merupakan hasil ketikan menggunakan komputer sesuai dengan format pada lampiran III pengumuman ini*),
 - b. Pas Foto terbaru, sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dengan warna latar berwarna merah dalam file format jpg.
 - c. Hasil *scan* KTP asli/Surat Keterangan asli Pengganti KTP/Surat Keterangan asli Perekaman Data E-KTP dalam file format pdf.
 - d. Hasil *scan* Surat Pernyataan Asli yang telah ditandatangani serta dibubuhi e-materai/materai tempel Rp. 10.000,- dalam file format pdf. (*surat pernyataan yang diunggah berupa hasil ketikan menggunakan komputer sesuai dengan format pada lampiran IV pengumuman ini*).
 - e. Hasil *scan* ijazah asli sesuai yang dipersyaratkan dalam 1 (satu) file format pdf multi halaman. Khusus bagi :
 - 1) Pelamar lulusan Perguruan Tinggi luar negeri menyertakan hasil *scan* Surat Penyetaraan Ijazah asli; dan/atau
 - 2) Pelamar yang keterangan akreditasi pada saat lulus tidak tercantum dalam ijazah/transkrip nilai/tidak terdapat dalam direktori hasil akreditasi Perguruan Tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada website (<https://banpt.or.id>) dan juga tidak terdeteksi secara otomatis pada website pendaftaran ASN nasional menyertakan surat keterangan akreditasi.
 - f. Hasil *scan* transkrip nilai asli sesuai ijazah dalam 1 (satu) file format pdf multi halaman. Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi luar negeri menyertakan hasil *scan* Surat Penyetaraan/konversi nilai IPK asli.
 - g. Hasil *scan* Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta asli yang sudah ditandatangani pejabat yang sesuai ketentuan dalam 1 (satu) file format pdf multi halaman. (*surat pengalaman kerja yang diunggah harus merupakan hasil ketikan menggunakan komputer sesuai dengan format pada lampiran V pengumuman ini*).
 - h. Hasil *scan* Sertifikat Kompetensi/Keahlian asli dalam file format pdf. (*Untuk jabatan yang mewajibkan Sertifikat Kompetensi/Keahlian, dokumen wajib diunggah*).
 - i. Hasil *scan* Sertifikat tes kemampuan Bahasa Inggris Asli dalam file format pdf.

- j. Bagi pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, diharuskan mengunggah:
- 1) Hasil *scan* surat keterangan asli yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitas dalam file format pdf (*surat keterangan yang diunggah berupa sesuai dengan format pada lampiran VI pengumuman ini*).
 - 2) Membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar dengan ketentuan :
 - a) dalam video, seluruh badan peserta harus terlihat jelas;
 - b) memperlihatkan aktifitas dalam melaksanakan pekerjaan terutama aktifitas yang terkait jenis disabilitasnya
 - c) durasi video sekurang-kurangnya 7 menit.
 - d) video diunggah dalam media google drive/aplikasi youtube, peserta menyampaikan link akses video melalui formulir yang sudah disediakan pada aplikasi pendaftaran (<https://sscasn.bkn.go.id>)
5. Pelamar harus memastikan seluruh dokumen yang diunggah pada angka 4 di atas sudah lengkap, secara keseluruhan fisik dokumen terlihat jelas dan dapat dibaca sebelum memfinalkan proses pendaftaran.

IV. TAHAPAN DAN SISTEM KELULUSAN SELEKSI

Seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. **Seleksi Administrasi**

- a. Seleksi Administrasi dilakukan secara *online* atas dokumen yang diunggah (upload) oleh Pelamar pada saat pendaftaran.
- b. Apabila dari dokumen yang diunggah (upload) oleh pelamar telah sesuai dengan ketentuan dan dapat menunjukkan yang bersangkutan memenuhi persyaratan, dinyatakan lolos seleksi administrasi.
- c. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada website Sistem Seleksi ASN Nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>) dan website Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<https://setjen.pu.go.id/bko>)
- d. Pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat **mencetak Kartu Tanda Peserta Seleksi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi**.
- e. Pencetakan Kartu Peserta Ujian dilakukan oleh **masing-masing Pelamar** melalui website Sistem Seleksi ASN Nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>).
- f. Hasil cetak Kartu Peserta Ujian agar disimpan dengan baik sebagai kelengkapan pada saat pelaksanaan rangkaian seleksi.
- g. Bagi Pelamar yang dinyatakan “tidak memenuhi syarat” (TMS) seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Sanggahan diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi melalui *website* Sistem Seleksi ASN Nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>).
 - 2) Panitia Seleksi ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
 - 3) Panitia Seleksi ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.
 - 4) Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Pelaksana Seleksi ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

2. Seleksi Kompetensi Dan Wawancara

a. Materi Seleksi Kompetensi meliputi :

- 1) Seleksi kompetensi teknis terdiri atas seleksi kompetensi teknis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) dan seleksi kompetensi tambahan (Psikotes)
 - a) Seleksi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
 - b) Jumlah soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT berjumlah 90 (sembilan puluh butir soal)
 - c) Bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).
 - d) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi teknis sebesar 450 (empat ratus lima puluh).
 - e) Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun 2022.
 - f) Seleksi Kompetensi tambahan (Psikotes) dilaksanakan secara daring dengan hasil *real time* dengan nilai ambang batas skor total minimal (potensi fit) sebesar 64 dengan nilai pada aspek integritas minimal 4 dari skala 5. Seleksi Kompetensi tambahan (Psikotes) bersifat menggugurkan.
 - g) Proporsi nilai Seleksi Kompetensi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) berbanding dengan Seleksi Kompetensi Tambahan (Psikotes) adalah 70 : 30.
 - h) Pada Seleksi Kompetensi Teknis diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
 - ii. Pelamar yang melamar pada jabatan Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama , Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Terampil, Pustakawan Terampil yang memiliki Sertifikat Keahlian sebagaimana tercantum pada tabel lampiran II bagian I Kriteria Pelamar (kolom 5) mendapat tambahan nilai sebesar 15% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
 - iii. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud di atas secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis sebesar 100%.
- 2) Seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural
 - a) Seleksi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan:
 - i. integritas;
 - ii. kerjasama;
 - iii. komunikasi;
 - iv. orientasi pada hasil;
 - v. pelayanan publik;
 - vi. pengembangan diri dan orang lain;
 - vii. mengelola perubahan; dan
 - viii. pengambilan keputusan.

- b) Jumlah soal seleksi kompetensi manajerial berjumlah 25 (dua puluh lima butir soal).
 - c) Bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
 - d) Seleksi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
 - i. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
 - ii. kemampuan berhubungan sosial;
 - iii. kepekaan terhadap konflik; dan
 - iv. empati.
 - d) Jumlah soal seleksi kompetensi sosial kultural berjumlah 20 (dua puluh butir soal).
 - e) Bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
 - f) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi manajerial disatukan dengan seleksi kompetensi sosial kultural sebesar 200 (dua ratus).
 - g) Nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural sebesar 130.
- 3) Wawancara
- Wawancara dimaksudkan untuk menilai integritas dan moralitas. Jumlah soal wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal dengan bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol). Nilai kumulatif paling tinggi untuk wawancara adalah 40 (empat puluh) dengan nilai ambang batas adalah 24.
- 4) Seleksi kompetensi teknis dengan CAT, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit dan wawancara dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit. Bagi pelamar yang berstatus penyandang disabilitas tuna netra seleksi kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit dan wawancara dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit
- b. Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas dilaksanakan dengan metode *Computer Assisted Test*(CAT) Badan Kepegawaian Negara.
 - c. Tata cara pelaksanaan dan durasi waktu seleksi kompetensi tambahan (Psikotes) akan diumumkan kemudian.
 - d. Peserta Seleksi Kompetensi pada pelaksanaan tes diwajibkan mengikuti seluruh tata tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi.
 - e. Terhadap Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti Seleksi Kompetensi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur. Bagi peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi dapat mengajukan permohonan penjadwalan ulang Seleksi Kompetensi mengacu pada ketentuan/tata cara yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

V. PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI

1. Penilaian dan prinsip penentuan kelulusan peserta mengacu pada nilai ambang batas dan ketentuan kelulusan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada setiap jenis kebutuhan jabatan dan pendidikan.
2. Pengumuman kelulusan penerimaan Calon PPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan ditayangkan melalui *website* Sistem Seleksi ASN Nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>) dan *website* Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<https://setjen.pu.go.id/bko>).
3. Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dapat mengajukan sanggah atas hasil akhir seleksi melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, diwajibkan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bermaterai Rp 10.000,-, dan Panitia Seleksi dapat menggantikan dengan Pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Seluruh peserta wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat pendaftaran dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun selama masa hubungan kerja sejak terhitung mulai tanggal diangkat sebagai PPPK. Surat pernyataan disampaikan (diunggah) saat pendaftaran dan fisik surat disampaikan pada saat pemberkasan nomor induk PPPK.
6. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud di atas tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
7. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri PANRB dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka kelulusan yang bersangkutan akan dibatalkan.
8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk periode berikutnya.
9. Dalam hal peserta yang dinyatakan lulus usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun (BUP) jabatan 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

VI. JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal dan lokasi pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

- a. Jadwal Umum Pelaksanaan Seleksi :

NO	TAHAPAN	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Pendaftaran secara <i>Online</i>	21 Desember 2022 – 06 Januari 2023	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 – 15 Januari 2023	
3	Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi	16 – 18 Januari 2023	
4	Verifikasi & Tanggapan Sanggah Hasil Seleksi Administrasi	19 – 25 Januari 2023	
5	Pengumuman Hasil	26 – 28 Januari 2023	

NO	TAHAPAN	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
	Seleksi Administrasi Pasca Sanggah		
6	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret – 06 April 2023	
7	Pengumuman Kelulusan Akhir	09 – 11 April 2023	
8	Masa Sanggah Hasil Akhir Seleksi	12 – 14 April 2023	
9	Tanggapan Sanggah Hasil Akhir Seleksi	14 - 20 April 2023	
10	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Pasca Sanggah	27 – 29 April 2023	
11	Pengisian Daftar Riwayat Hidup	30 April – 22 Mei 2023	
12	Usul Penetapan Nomor Induk PPPK	23 Mei – 20 Juni 2023	

Jadwal pelaksanaan seleksi dapat berubah sewaktu-waktu apabila terdapat kebijakan baru dari Panitia Seleksi Nasional.

- b. Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi:
1. Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan di fasilitas *Computer Assisted Test (CAT)* yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
 2. Pelamar disarankan untuk memilih lokasi seleksi terdekat dari tempat domisili untuk mengurangi mobilisasi antar wilayah.
 3. Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi, akan diumumkan kemudian.

VII. LAIN-LAIN

1. Seleksi Pengadaan CPPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat **TIDAK DIPUNGUT BIAYA.**
2. Segala biaya/akomodasi selama mengikuti proses seleksi ditanggung oleh Pelamar.
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Panitia Seleksi sehingga **peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran yang menjanjikan kemudahan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara.**
4. Peserta seleksi aparatur sipil negara tahun 2021 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)/ Nomor Induk PPPK dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan **tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara tahun 2022.**
5. Berkas lamaran yang dikirimkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelum pengumuman Pengadaan Calon PPPK Tahun 2022 dan tidak mengikuti prosedur pengadaan Calon PPPK 2022 tidak akan diproses dan dianggap tidak berlaku serta tidak dapat diminta kembali.
6. Berkas lamaran yang diterima panitia menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar.
7. Panitia membuka jalur layanan bantuan melalui :
 - a. **Telephone (hotline)** bagi para pelamar pada **hari dan jam kerja**, Senin–Jumat, pukul 09:00–16:00 WIB **selama periode pendaftaran** (Panitia tidak melayani SMS).

Layanan Informasi
0818-0312-1945 dan 0819-0312-1945

b. **Layanan Online** melalui :

Layanan	Alamat Uri./Akun
Twitter	seleksiasnpupr

8. Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan pengadaan Calon PPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 (pelaksanaan ujian, pengumuman kelulusan, dll) akan ditentukan kemudian dan diinformasikan melalui website Sistem Seleksi ASN Nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>) dan website Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<https://setjen.pu.go.id/bko>).

Jakarta, Desember 2022

**a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal**

Cap.Ttd

**Mohammad Zainal Fatah
NIP.196610211996031001**

**LAMPIRAN III
PENGUMUMAN**

Nomor : KP.02.01-Mn/2621.1
Tanggal : 20 Desember 2022

Format Surat Lamaran

....., 2022

**Kepada Yth.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia
di –
Jakarta**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin : (Laki-laki / Perempuan)
NIK :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Alamat Domisili Saat Ini :

Dengan ini menyampaikan permohonan agar dapat mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen, sebagai berikut:

1. Pasfoto terbaru dengan latar belakang warna merah.
2. Hasil *scan* KTP asli/Surat Keterangan asli Pengganti KTP/Surat Keterangan asli Perekaman Data E-KTP.
3. Hasil *scan* surat pernyataan asli.
4. Hasil *scan* Ijazah asli beserta hasil *scan* SK Penyetaraan Ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (**khusus bagi Ijazah yang diterbitkan di luar negeri**).
5. Hasil *scan* transkrip nilai asli beserta hasil *scan* Surat Penyetaraan/Konversi IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (**khusus bagi Ijazah yang diterbitkan di luar negeri**).
6. Hasil *scan* Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta asli.
7. Hasil *scan* Sertifikat Keahlian/Kompetensi asli (**khusus bagi jabatan yang mewajibkan/jabatan yang memberikan afirmasi penambahan nilai**).
8. Hasil *scan* Sertifikat tes kemampuan Bahasa Inggris asli.
9. Hasil *scan* Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitas (**khusus bagi pelamar penyandang disabilitas**).

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan dalam proses seleksi dan bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hormat Saya,

materai Rp.
10.000

Ttd

(Nama Lengkap)

*) Hapus/hilangkan yang tidak perlu

**LAMPIRAN IV
PENGUMUMAN**

Nomor : KP.02.01-Mn/2621.1
Tanggal : 20 Desember 2022

Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nomor Induk Kependudukan :
Agama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Sesuai KTP :

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Benar-benar sudah memahami dan memenuhi ketentuan persyaratan Seleksi Pengadaan CPPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 dan semua kelengkapan dokumen yang diunggah (*diupload*) pada saat pendaftaran Seleksi Pengadaan CPPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 adalah benar sesuai dengan aslinya.
2. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak berkedudukan sebagai calon ASN, ASN, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Bersedia untuk membatalkan perjanjian/kontrak kerja dengan instansi pemerintah/swasta lain, pada saat dinyatakan lulus.
7. Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Bersedia mengabdikan dan menjalani ikatan dinas selama masa hubungan kerja dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sejak diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dibatalkan keikutsertaan dan/atau kelulusan dalam proses seleksi dan bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2022
Yang membuat pernyataan,

materai
Rp. 10.000,-

Ttd

(Nama Lengkap)

**LAMPIRAN V
PENGUMUMAN**

Nomor : KP.02.01-Mn/2621.1
Tanggal : 20 Desember 2022

Format Surat Keterangan Pengalaman Kerja PPPK

KOP SURAT INSTANSI/PERUSAHAAN

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NIK :
Jabatan :
Unit Kerja/Divisi :
Unit Organisasi :
Instansi/Perusahaan :

Dengan ini menerangkan bahwa Saudara/Saudari :

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :

Adalah benar merupakan pegawai/pekerja di (*diisi dengan nama unit kerja/divisi, unit organisasi dan nama instansi/perusahaan*) selama tahun sejak (*diisi awal mulai kerja (tgl-bln-tahun)*) sampai dengan (*diisi akhir kerja (tgl-bln-tahun)*) secara terus menerus dalam jabatan (*diisi dengan nama jabatan*), dengan uraian tugas/pekerjaan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.

dan yang bersangkutan memiliki kompetensi dan berkinerja baik dalam menjalankan tugas jabatan tersebut.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran seleksi pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mendapatkan sanksi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

.....,2022

Yang Membuat Pernyataan
Jabatan

Cap. Ttd.

(Nama Lengkap)
NIP/NIK.

**LAMPIRAN VI
PENGUMUMAN**

Nomor : KP.02.01-Mn/2621.1
Tanggal : 20 Desember 2022

Format Surat Keterangan Penyandang Disabilitas

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Nama	:	Jenis Kelamin : Laki/Perempuan*)
Umur	:	
NIK	:	
Ada disabilitas	:	Ya/Tidak*)
Lokasi disabilitas	:	

- Susunan syaraf pusat
sebutkan _____
- Organ Penginderaan
Sebutkan _____
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya*)
- Tangan dominan kanan/kiri*)
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya*)
- Lain – lain _____

ANAMNESIS)**

1. Riwayat disabilitas	:	
		- Sejak lahir
		- Sesudah kecelakaan, pada tahun _____
		- Sesudah sakit, pada tahun _____
2. Kemampuan mengurus diri*)	:	
		- Mampu
		- Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____
		- Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah	:	
		- Bisa sendiri/perlu diantar anggota keluarga*)

HASIL PEMERIKSAAN **)

4. Jenis disabilitas	a.	Disabilitas Fisik
		1) Amputasi (Tangan/Kaki*)
		2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
		3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
		4) <i>Cerebral Palsy (CP)</i>

-
- b. Disabilitas Sensorik
 - 1) Netra
 - a) Buta Total
 - b) Persepsi cahaya/*Low Vision*
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
 - c. Disabilitas Intelektual
 - 1) Disabilitas grahita
 - 2) *Down Syndroma*
 - d. Disabilitas Mental
 - 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian) *)
 - 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) *)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat1 : mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan mobilitas :

- 1) Jalan/Jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan *)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga*)

7. Gangguan Extremitas atas: _____

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

8. Alat bantu yang digunakan :

Ada/Tidak*), sebutkan _____

9. Penyakit lain :

Ada/Tidak*), sebutkan _____

10. Pengobatan :

Ada/Tidak*), sebutkan _____

Catatan Tambahan Lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan
Dokter yang memeriksa

Nama Dokter
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

**) wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas